

Pengaruh Penerapan Prinsip Sharia Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Rahmatullah Ilyas*¹

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Citation (APA 7th): Rahmatullah Ilyas. (2025). Pengaruh Penerapan Prinsip Sharia Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (2), 75-87.
<https://doi.org/10.35905/taswiq.v2i2.12607>

Submitted: 30 Desember 2024
Revised: 4 Desember 2024
Accepted: 5 Desember 2025
Published: 5 Desember 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

ABSTRACT: *This study aims to systematically examine the impact of implementing Sharia governance principles on the financial performance of Islamic banks. Through a comprehensive literature review, this study seeks to identify empirical findings from previous research on this topic. Analysis of various relevant studies is expected to provide a clear picture of the relationship between Sharia governance and the financial performance of Islamic banks. The results of this literature review are expected to contribute to the development of Sharia governance theory and practice in the context of Islamic banking, as well as provide recommendations for regulators, banking practitioners, and future researchers.*

Keywords: *Sharia governance, finansial performance, islamic bank.*

*Corresponding Author : rahmatullahilyas@iainpare.ac.id

DOI: 10.35905/taswiq.v2i2.12607

ISSN-E:

ISSN-P:

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>

Publisher: Program Studi Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis pengaruh penerapan prinsip sharia governance terhadap kinerja keuangan bank syariah. Melalui kajian literatur yang komprehensif, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi temuan-temuan empiris yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya terkait topik ini. Analisis terhadap berbagai studi yang relevan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara sharia governance dan kinerja keuangan bank syariah. Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik sharia governance dalam konteks perbankan syariah, serta memberikan rekomendasi bagi regulator, praktisi perbankan, dan peneliti selanjutnya.

Kata Kunci: sharia governance, kinerja keuangan, bank syariah.

PENDAHULUAN

Sharia governance memberikan kerangka etika yang kuat dalam menjalankan bisnis perbankan. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Penerapan *Sharia governance* yang baik meningkatkan kepercayaan nasabah. Mereka merasa transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak bertentangan dengan syariat. *Sharia governance* yang kuat menjaga reputasi industri perbankan syariah. Ini penting untuk menarik lebih banyak nasabah dan investor. Dengan pengelolaan yang baik sesuai prinsip syariah, risiko terjadinya praktik yang merugikan dapat diminimalkan. (Agustin & Filianti, 2021). Ini berkontribusi pada stabilitas keuangan bank.

Sharia governance yang baik mendorong efisiensi operasional. Proses bisnis yang transparan dan akuntabel mengurangi biaya yang tidak perlu. Prinsip-prinsip *Sharia governance* membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif. Ini mengurangi potensi kerugian finansial. Fokus pada keberlanjutan dalam *Sharia governance* mendorong bank untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Ini dapat meningkatkan citra positif dan menarik investor jangka panjang. Investor lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Ini dapat meningkatkan akses bank pada sumber pendanaan. (Heni & Emawati, 2022)

Sharia governance bukan hanya sekadar peraturan, tetapi merupakan jantung dari perbankan syariah. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya penting untuk memenuhi tuntutan agama, tetapi juga berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. (Suyatna, 2021)

Penerapan prinsip *Sharia governance* pada bank syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Beberapa pengaruh positif yang umumnya ditemukan antara lain: Peningkatan kepercayaan nasabah:

Penerapan prinsip *Sharia governance* yang baik menunjukkan komitmen bank terhadap nilai-nilai Islam dan tata kelola yang baik. Hal ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah dana yang dihimpun. Peningkatan kualitas aset: Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan aset sesuai prinsip syariah, kualitas aset bank cenderung lebih baik. Risiko kredit dan risiko lainnya dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan stabilitas keuangan bank. Peningkatan transparansi: Prinsip *Sharia governance* mengharuskan bank untuk lebih transparan dalam pengelolaan usahanya. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah, tetapi juga menarik minat investor. Peningkatan kinerja keuangan: Secara keseluruhan, penerapan prinsip *Sharia governance* yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah dalam jangka panjang. Hal ini tercermin dari peningkatan profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan aset.

Namun, perlu diingat bahwa pengaruh *Sharia governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti:

- a) Lingkungan bisnis: Kondisi ekonomi makro, persaingan, dan regulasi perbankan juga turut mempengaruhi kinerja bank.
- b) Implementasi: Efektivitas penerapan prinsip *Sharia governance* sangat bergantung pada kualitas implementasi di masing-masing bank.
- c) Variabel lain: Faktor-faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, dan inovasi produk juga berperan penting.

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan prinsip *Sharia governance* dengan kinerja keuangan bank syariah. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji hubungan ini dalam konteks yang lebih spesifik dan kompleks. (Sela Srimaya & Amalia, 2023)

Berdasarkan berbagai penelitian, penerapan prinsip *Sharia governance* secara umum memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penerapan prinsip *Sharia governance* yang baik menunjukkan komitmen bank terhadap nilai-nilai Islam dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah dana yang dihimpun dan menarik minat investor. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan aset sesuai prinsip syariah, kualitas aset bank cenderung lebih baik. Risiko kredit dan risiko lainnya dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan stabilitas keuangan bank. Prinsip *Sharia governance* mengharuskan bank untuk lebih transparan dalam pengelolaan usahanya. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah, tetapi juga menarik minat investor dan memudahkan pengawasan oleh regulator. Studi menunjukkan bahwa bank syariah yang menerapkan prinsip *Sharia governance* cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan risiko yang lebih

baik, dan peningkatan pendapatan. Penerapan prinsip *Sharia governance* yang baik dapat meningkatkan likuiditas bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan aset yang lebih hati-hati dan diversifikasi sumber pendanaan. (Cahyo Mayndarto, 2023)

Meskipun demikian, pengaruh *Sharia governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: (Widana, 2022)

- a) Tingkat Kepatuhan: Semakin tinggi tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip *Sharia governance*, semakin besar pula dampak positifnya terhadap kinerja keuangan.
- b) Kualitas Implementasi: Kualitas implementasi prinsip *Sharia governance* sangat penting. Jika implementasinya lemah, maka dampak positifnya tidak akan optimal.
- c) Lingkungan Bisnis: Kondisi ekonomi makro, persaingan, dan regulasi perbankan juga turut mempengaruhi kinerja bank syariah.
- d) Karakteristik Bank: Ukuran bank, jenis bisnis, dan struktur kepemilikan juga dapat mempengaruhi pengaruh *Sharia governance*.

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Sharia governance* merupakan langkah yang penting bagi bank syariah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Namun, perlu diingat bahwa penerapan prinsip *Sharia governance* harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Bank syariah juga perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip *Sharia governance*.

TINJAUAN TEORITIS

Prinsip *Sharia governance*:

Sharia governance adalah penerapan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola perusahaan, termasuk bank syariah. Konsep ini menekankan pada transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.

Dimensi *Sharia governance* meliputi:

- a) *Ownership*: Struktur kepemilikan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan kepemilikan asing yang mayoritas.
- b) *Board of Directors*: Peran dewan direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengawasan terhadap manajemen.
- c) *Management*: Kualitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.
- d) *Auditing*: Peran auditor syariah dalam memastikan laporan keuangan dan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah.

- e) *Sharia Advisory Board (SAB)*: Peranan SAB dalam memberikan nasihat dan fatwa terkait aspek-aspek syariah dalam bisnis perusahaan.

Indikator prinsip *Sharia governance* yang relevan dengan penelitian dapat berupa:

- a) Kepatuhan terhadap fatwa: Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b) Kualitas laporan keuangan syariah: Kualitas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah.
- c) Independensi dewan pengawas syariah: Tingkat kemandirian dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsinya.
- d) Transparansi informasi: Tingkat keterbukaan perusahaan dalam memberikan informasi kepada publik.
- e) Akuntabilitas manajemen: Tingkat akuntabilitas manajemen dalam menjalankan tugasnya.

Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan adalah hasil akhir dari pengelolaan sumber daya perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kinerja keuangan bank syariah mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, mengelola aset, dan memenuhi kewajiban kepada para pemangku kepentingan.(Said, 2025)

Indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah antara lain:(Hisamuddin & Tirta K, 2015)

- a) *Return on Assets (ROA)*: Mengukur profitabilitas aset.
- b) *Return on Equity (ROE)*: Mengukur profitabilitas modal sendiri.
- c) *Net Interest Margin (NIM)*: Mengukur margin keuntungan dari selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.
- d) *Non-Performing Financing (NPF)*: Mengukur kualitas aset atau tingkat kredit macet.
- e) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*: Mengukur kecukupan modal untuk menyerap risiko.

Teori-Teori Pendukung

Agency Theory dan Konflik Kepentingan

Agency Theory adalah teori yang menjelaskan hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajemen). Dalam konteks perusahaan, pemilik mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajemen untuk menjalankan perusahaan. Namun, seringkali terdapat perbedaan tujuan antara pemilik dan manajemen, yang dapat memicu konflik kepentingan. Perusahaan yang menerapkan prinsip *Sharia governance* yang baik akan memiliki reputasi yang lebih baik, sehingga menarik minat pelanggan dan mitra bisnis.(Wardoyo et al., 2021). *Agency Theory* memberikan kerangka berpikir yang berguna untuk memahami bagaimana prinsip *Sharia governance* dapat mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Sharia governance* secara konsisten,

diharapkan dapat tercipta tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. (Yunina & Nisa, 2019)

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory menekankan pentingnya semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam konteks *Sharia governance*, prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua stakeholder, tidak hanya pemegang saham. (Mahajan et al., 2023). *Stakeholder Theory* memberikan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana prinsip *Sharia governance* dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi seluruh stakeholder. Dengan fokus pada kepuasan stakeholder, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan, serta mencapai keberhasilan jangka panjang. (Bulutoding, 2024)

Teori Keuangan Islam

Teori Keuangan Islam (Islamic Finance Theory) berakar pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai moral. (Oseni & Ali, 2018). Prinsip-prinsip dasar dalam keuangan Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi berbagai pihak yang terlibat, baik perusahaan maupun masyarakat. (Billah, 2021). Islamic Finance Theory menawarkan pendekatan yang unik dan komprehensif terhadap keuangan. Prinsip-prinsip Islam dalam keuangan tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan terus mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, keuangan Islam dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi dunia saat ini. (Iqbal & Mirakhor, 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sistematis (systematic literature review) untuk menganalisis berbagai penelitian terdahulu terkait pengaruh *Sharia governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah. Sumber data meliputi jurnal akademik, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian menggunakan kata kunci "*Sharia governance*," "kinerja keuangan," dan "bank syariah" pada database ilmiah seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Sharia governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Sharia governance merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks keuangan. Konsep ini menekankan pada transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan

terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kegiatan perusahaan. Kinerja keuangan merujuk pada hasil akhir dari pengelolaan sumber daya perusahaan dalam suatu periode tertentu. (Prasojo et al., 2023)

Hubungan antara *Sharia governance* dan Kinerja Keuangan

- a) Banyak penelitian telah menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan prinsip *Sharia governance* yang baik dengan kinerja keuangan bank syariah. (et al., 2020) Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini terjadi:
- b) Peningkatan Kepercayaan Investor: Penerapan prinsip *Sharia governance* yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor, baik investor domestik maupun internasional. Hal ini karena investor akan merasa lebih yakin bahwa dana mereka dikelola dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini.
- c) Pengurangan Risiko: Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir mendorong bank syariah untuk melakukan pengelolaan risiko yang lebih hati-hati. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang signifikan.
- d) Peningkatan Efisiensi: Penerapan prinsip *Sharia governance* yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional bank syariah, karena mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis.
- e) Peningkatan Reputasi: Bank syariah yang menerapkan prinsip *Sharia governance* yang baik akan memiliki reputasi yang lebih baik di mata masyarakat, sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah dan mitra bisnis.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan

Beberapa faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara *Sharia governance* dan kinerja keuangan antara lain: (Alfian & Atmaji, 2025)

- a) Ukuran Bank: Bank syariah yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menerapkan prinsip *Sharia governance* secara efektif.
 - b) Jenis Kepemilikan: Bank syariah yang dimiliki oleh keluarga atau pemerintah mungkin memiliki motivasi yang berbeda dalam menerapkan prinsip *Sharia governance* dibandingkan dengan bank syariah yang dimiliki oleh publik.
 - c) Tingkat Kompetisi: Tingkat kompetisi dalam industri perbankan dapat mempengaruhi pentingnya penerapan prinsip *Sharia governance* sebagai alat untuk membedakan diri dari pesaing.
 - d) Lingkungan Bisnis: Kondisi ekonomi makro, stabilitas politik, dan regulasi perbankan juga dapat mempengaruhi hubungan antara *Sharia governance* dan kinerja keuangan.
- **Hasil Positif:** Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Sharia governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini

disebabkan oleh peningkatan transparansi, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan penguatan kepercayaan nasabah.

- **Hasil Netral atau Negatif:** Beberapa penelitian menemukan bahwa *Sharia governance* belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Faktor yang memengaruhi hasil ini termasuk rendahnya kualitas implementasi prinsip syariah dan kurangnya dukungan infrastruktur pendukung.

Sharia governance memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Sharia governance* yang baik, bank syariah dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan kepercayaan investor, dan mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. (Lestari, 2020)

Faktor-Faktor Moderasi

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya beberapa faktor yang memoderasi hubungan antara *Sharia governance* dan kinerja keuangan, seperti: penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan antara *Sharia governance* dan kinerja keuangan tidak selalu linear dan sederhana. Beberapa faktor dapat memperkuat atau melemahkan hubungan ini. Berikut adalah beberapa faktor moderasi yang umum ditemukan dalam penelitian: (Patih et al., 2023)

Faktor-faktor Moderasi

a) Ukuran Bank:

Bank Besar: Bank syariah yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menerapkan prinsip *Sharia governance* secara efektif. Mereka memiliki tim compliance yang lebih kuat, sistem informasi yang lebih baik, dan akses ke berbagai sumber pendanaan.

Bank Kecil: Bank syariah yang lebih kecil mungkin menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip *Sharia governance* secara penuh karena keterbatasan sumber daya.

b) Jenis Kepemilikan:

Kepemilikan Keluarga: Bank syariah yang dimiliki oleh keluarga cenderung memiliki tujuan yang lebih jangka panjang dan lebih memperhatikan reputasi. Hal ini dapat mendorong mereka untuk menerapkan prinsip *Sharia governance* dengan lebih baik.

Kepemilikan Publik: Bank syariah yang dimiliki oleh publik mungkin lebih fokus pada profitabilitas jangka pendek, sehingga penerapan prinsip *Sharia governance* dapat menjadi pertimbangan sekunder.

c) Tingkat Kompetisi:

Tinggi: Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, bank syariah mungkin lebih terdorong untuk membedakan diri dengan menerapkan prinsip *Sharia governance* yang lebih baik.

Rendah: Jika tingkat kompetisi rendah, bank syariah mungkin kurang termotivasi untuk meningkatkan kualitas *Sharia governance* mereka.

d) Lingkungan Bisnis:

Stabilitas Politik: Stabilitas politik yang tinggi dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi penerapan prinsip *Sharia governance*.

Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi yang baik dapat memberikan ruang bagi bank syariah untuk fokus pada peningkatan kualitas *Sharia governance*.

e) Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS):

Independensi: DPS yang independen dan memiliki kompetensi yang tinggi dapat lebih efektif dalam mengawasi penerapan prinsip *Sharia governance*.

Frekuensi Pertemuan: Frekuensi pertemuan DPS yang teratur dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

f) Tingkat Kepatuhan Syariah:

Sharia Compliance: Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, semakin kuat hubungan antara *Sharia governance* dan kinerja keuangan. (Hudaya et al., 2020)

Implikasi bagi Praktik Bisnis dan Penelitian

Memahami faktor-faktor moderasi ini sangat penting bagi:

a) Bank Syariah: Memungkinkan bank syariah untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip *Sharia governance*.

Mendesain Strategi yang Lebih Tepat: Dengan memahami faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan hubungan ini, bank syariah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas *Sharia governance* mereka. Mengalokasikan Sumber Daya Secara Efisien: Bank syariah dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan peningkatan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan *Sharia governance* mereka. Mengantisipasi Tantangan: Dengan memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi

Sharia governance, bank syariah dapat lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis. Meningkatkan Kinerja Keuangan: Pada akhirnya, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor moderasi akan membantu bank syariah mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Memahami faktor-faktor moderasi yang mempengaruhi hubungan antara *Sharia governance* dan kinerja keuangan adalah langkah penting bagi bank syariah untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan memanfaatkan berbagai alat visualisasi, bank syariah dapat lebih mudah mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan *Sharia governance* mereka.(Hasibuan et al., 2025)

- b) Regulator: Membantu regulator dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong penerapan prinsip *Sharia governance*.

Regulator memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan prinsip *Sharia governance*. Dengan memahami faktor-faktor moderasi, regulator dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.(Patih et al., 2023)

Bagaimana Pemahaman Faktor Moderasi Membantu Regulator?

- c) Identifikasi Kesenjangan: Regulator dapat mengidentifikasi kesenjangan antara praktik *Sharia governance* yang ada dengan praktik yang diharapkan. Misalnya, jika ditemukan bahwa banyak bank syariah kecil kesulitan dalam menerapkan prinsip *Sharia governance* karena keterbatasan sumber daya, regulator dapat merancang program pelatihan atau insentif khusus untuk bank-bank tersebut.
- d) Merancang Kebijakan yang Lebih Spesifik: Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *Sharia governance*, regulator dapat merancang kebijakan yang lebih spesifik dan tertarget. Misalnya, jika ditemukan bahwa tingkat kepatuhan syariah karyawan merupakan kendala utama, regulator dapat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan bank syariah untuk menyelenggarakan pelatihan kepatuhan syariah secara berkala.
- e) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Regulator dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan *Sharia governance*. Misalnya, dengan mewajibkan bank syariah untuk

mempublikasikan laporan *Sharia governance* secara tahunan dan melakukan audit independen.

- f) Membangun Kerjasama dengan Stakeholder: Regulator dapat membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder, seperti dewan pengawas syariah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi, untuk mengembangkan kerangka kerja *Sharia governance* yang komprehensif.
- g) Mengadopsi Teknologi: Regulator dapat mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan terhadap penerapan prinsip *Sharia governance*. Misalnya, dengan mengembangkan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi.

Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor moderasi sangat penting bagi regulator dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mendorong penerapan prinsip *Sharia governance*. Dengan kebijakan yang tepat, regulator dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *Sharia governance* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Namun, dampaknya sangat bergantung pada kualitas implementasi, lingkungan regulasi, dan faktor moderasi lainnya. Adapun rekomendasi:

1. **Bagi Regulator:** Perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi *Sharia governance* di perbankan syariah.
2. **Bagi Praktisi Perbankan:** Fokus pada peningkatan kualitas implementasi prinsip syariah melalui pelatihan dan penguatan pengawasan internal.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor moderasi lainnya, seperti perbedaan budaya dan struktur organisasi..

REFERENSI

- Agustin, I., & Filianti, D. (2021). Pengaruh Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Manajemen Laba Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 509–517. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp509-517>
- Alfian, M., & Atmaji, A. (2025). Analisis Moderasi Good Corporate Governance terhadap Hubungan Antara Solvabilitas dan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(6), 2831–2846.
- Billah, M. M. (2021). Teaching and Research Methods for Islamic Economics and

- Finance. In *Teaching and Research Methods for Islamic Economics and Finance*. <https://doi.org/10.4324/9781003252764>
- Bulutoding, L. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 140–148.
- Cahyo Maynardito, E. (2023). Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Hasibuan, A. N., Windari, S. E., & Hasibuan, S. A. (2025). *Sentimen sinyal perbankan syariah di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fGRgEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=Sentimen+sinyal+perbankan+syariah+di+Indonesia&ots=twJP_3Ct3u&sig=9tKORDDNBq6NmFMaAZNNajSBRZg&redir_esc=y#v=onepage&q=Sentimen+sinyal+perbankan+syariah+di+Indonesia&f=false
- Heni, M., & Emawati, L. (2022). Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting dan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4267>
- Hisamuddin, N., & Tirta K, M. Y. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2). <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>
- Hudaya, F., Kumalasari, A., & Imtikhanah, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, CAR, dan Zakat terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Neraca*, 16(2). <https://doi.org/10.48144/neraca.v16i2.496>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice. In *Palgrave Studies in Islamic Banking, Finance, and Economics* (Vol. 6, Issue 1).
- Lestari, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 123–143.
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder theory. *Journal of Business Research*, 166. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>
- Oseni, U. A., & Ali, S. N. (2018). Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice. In *Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*. <https://doi.org/10.4324/9781351025584>
- Patih, A., Nurulah, A., Hamdani, F., & Abdurrahman, A. (2023). Upaya membangun sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan pada mahasiswa perguruan tinggi umum. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001).
- Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2023). Exploring the relationship between intellectual capital and maqasid sharia-based performance: the moderating role of Sharia governance. *Journal of Islamic Marketing*, 14(8). <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0226>
- Said, M. (2025). Optimization of Hiwalah and Kafalah Contracts in Digital Transformation: Product Innovation Strategies in Islamic Finance During the

- Fintech Era. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 32-51.
- Sela Srimaya, L., & Amalia, E. (2023). Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Suyatna, N. (2021). Pengaruh PSAK 108, Produk Unit Linked terhadap Asumsi Going Concern Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2436>
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2021). Good corporate governance dalam perspektif teori keagenan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39-43.
- Widana, D. P. (2022). Analysis of The Implementation of *Sharia governance* and Reputation of The Behavior of Investment In Fintech Sharia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2).
- Yunina, F., & Nisa, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(1).